

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN AKAD KREDIT FINTECH DI APLIKASI AKULAKU

Wilda

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
wildaaaalhaq10@gmail.com

Herianto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
muslimhid@gmail.com

Adhara Elthani Safrina

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
adara@stishid.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi di bidang jasa keuangan berbentuk *Financial Technology (fintech)* yaitu kredit peminjaman uang yang dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung yang memberikan dampak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan peminjaman dengan cara yang mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendapat dan hasil dari berbagai penelitian mengenai akad-akad yang terdapat pada peminjaman *fintech*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan meninjau literatur-literatur yang terdahulu. penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang hanya membahas mengenai bentuk akad kredit pada Aplikasi Akulaku. Hasil dari penelitian ini adalah akad kredit *fintech* pada aplikasi Akulaku terdapat 3 akad, yaitu akad, *qardh*, *wakalah bil ujroh* dan *muḍarabah*. Namun pada akad *qardh*, terdapat syarat penambahan baik tambahan pokok pinjaman dan denda keterlambatan yang diberikan apabila pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk memecahkan persoalan mengenai bentuk akad kredit *fintech* di aplikasi Akulaku dan analisis hukum Islam terhadap bentuk akad kredit *fintech* di aplikasi Akulaku.

Kata Kunci: *Pinjol, Riba, Utang-Piutang*

A. Pendahuluan

Tolong menolong antar sesama manusia telah diajarkan dalam Islam yang terdapat dalam Q.S. Al-Maidah [5]:2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ


Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Perintah di atas mengajak manusia peduli satu sama lain dalam melakukan perbuatan yang baik karena manusia hidup bersosialisasi kepada sesama dan saling memerlukan. Namun yang terjadi sering kali manusia memberikan bantuan kepada sesama yang memungkinkan tidak sesuai dengan syariat.

Salah satu bentuk tolong menolong yang biasa dilakukan oleh sesama manusia adalah memberikan utang. Utang dalam fikih muamalah disebut dengan *qardh*, yang merupakan salah satu akad yang memiliki ketentuan.

Pada zaman sekarang ini kemajuan teknologi semakin berkembang yang memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Salah satu dampak yang dapat dirasakan di bidang ekonomi yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti bahwa berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada jaringan internet sangat menjamur dan berkembang yang berbentuk *Financial Technology (fintech)*, yaitu sebuah perusahaan yang memperkenalkan kecanggihan teknologi di bidang jasa peminjaman uang tanpa memberikan biaya tanggungan oleh peminjam.

Terdapat 33 pinjaman berbasis *Financial Technology (fintech)* yang telah berizin dari 156 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.¹ Pada data yang dikutip menunjukkan tingginya hasil kinerja perusahaan yang memanfaatkan jasa keuangan berbasis *Financial Technology (fintech)* pada satu periode setiap tahunnya. Tabel 1.1 akumulasi penyaluran pinjaman *Financial Technology (fintech)*.

¹ “Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech,” diakses September, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20September2020.pdf> (n.d.).



Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) Hasil data di atas menunjukkan Akumulasi seluruh penyelenggara *Financial Technology (fintech)* awal tahun masa sampai dengan bulan pelaporan. Jumlah akumulasi pinjaman *fintech* di tahun 2020 mencapai Rp. 110,30 triliun (naik 112,79% secara Year over Year) pinjaman yang tersalurkan di pulau Jawa dan luar Jawa sebesar Rp. 18,40 triliun (naik 114,61% secara Year over Year) dengan total penghimpunan pinjaman yang tersalurkan secara nasional September 2020 mencapai Rp. 128,70 triliun (meningkat 113,05% Year over Year). Dengan kenaikan akumulasi penyaluran pinjaman di atas menunjukkan tingginya pengguna aplikasi berbasis *Financial Technology (fintech)* yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kredit.²

Tabel 1.2 Perbandingan *Financial Technology (fintech)* dengan Bank:³

<i>Financial Technology (fintech)</i>	Bank
Aplikasi peminjaman mudah dan cepat	Peminjaman membutuhkan waktu yang lama
Dana tersedia dalam hitungan hari	Dana tersedia dalam hitungan minggu
Denda keterlambatan pembayaran rendah	Denda keterlambatan pembayaran tinggi
Pengembalian di atas standar bank	Pengembalian mengacu pada standar

²“Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech,” diakses September,2020.<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20September2020.pdf> (n.d.).

³Dimitri Mahayana, “Akankah Financial Technology Menggeser Perbankan Konvensional? diakses Pada 9 September, 2016,” <https://sharingvision.com/akankah-financial-tech-menggeser-perbankan-konvensional/> (n.d.).

	bank
--	------

Sumber: (Damitri Mahayana, 2016)

Keberadaan *fintech* saat ini memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yang menggunakan telepon genggam cukup menyediakan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan dan tujuan peminjaman mereka dapat melakukan transaksi setelah mengajukan, pencairan dan pengembalian dana serta tidak ada jaminan. Akan tetapi kemudahan tersebut harus dibayar dengan bunga pinjaman dan layanan jauh di atas bunga perbankan.⁴ Kegiatan seperti ini menjadi solusi alternatif bagi yang sedang memerlukan uang dengan pinjaman dalam waktu yang singkat dengan aplikasi yang tidak bertemu secara langsung.

Salah satu perusahaan yang memanfaatkan kemajuan teknologi keuangan berbasis *fintech* yaitu Aplikasi Akulaku. Aplikasi Akulaku merupakan bisnis kredit yang dibuat secara otomatis dalam bentuk layanan kredit tanpa jaminan kepada pengguna secara tunai yang proses pencairan dana hanya dalam waktu 5 menit. Pelaksanaan akad kredit di aplikasi Akulaku yaitu dengan mengisi persyaratan biodata diri, nomor hp, mengirim Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nomor rekening maka, pencairan dapat dilakukan setelah persyaratan tersebut terpenuhi dan terdaftar sebagai pengguna di aplikasi Akulaku.⁵ Aplikasi akulaku merupakan gabungan dari inovasi dengan produk layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi dan penyaluran dana yang menjadikan pokok dasar dalam melakukan transaksi kredit yang dilakukan. Namun kemudahan yang diberikan dalam transaksi di aplikasi Akulaku tersebut di dalam akadnya terdapat syarat dan ketentuan atas tambahan bunga kepada nasabah dan denda atas keterlambatan setelah melewati waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/II/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah bahwa

⁴ Safyra Primadhyta, "Hati-Hati Terjerat Bunga Tinggi Fintech Pinjaman," CNN Trans Media, 10 November, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181110111109-83-345445/hati-hati-terjerat-bunga-tinggi-fintech-pinjaman>

⁵CS Akulaku, "Pengajuan Pinjaman Akulaku," Telepon, Februari 16, 2020.

penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik harus terhindar dari transaksi yang mengandung unsur *ribawi*, *gharar*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*. Terhindar dari transaksi atas objek yang haram. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip Syariah. Akad-akad yang ada yaitu, jual-beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah* dan *wakalah bil ujroh*.

Kehadiran aplikasi akulaku sangat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu penting untuk dipelajari mengenai akad-akad yang terdapat pada aplikasi tersebut seiring dengan perkembangan pesat *fintech* di Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang menggunakan *fintech* di suatu aplikasi dapat terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan kerugian yang dialami.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan.⁶ Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini menggambarkan fakta, keadaan ataupun gejala yang tampak dalam perkembangan *fintech* pada sebuah aplikasi yang sedang berkembang di Indonesia. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁷ Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka yang terdiri dari studi literatur, internet searching, jurnal, buku-buku, Al-Qur'an dan hadis.

Metode pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data sekunder berupa berita tentang *fintech* dan kredit aplikasi akulaku, profil mengenai *fintech* aplikasi Akulaku, pelaksanaan akad pada kredit fintech aplikasi Akulaku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang *fintech* dan kredit aplikasi Akulaku, pihak yang berkepentingan dengan aplikasi Akulaku serta pendapat para ahli mengenai kredit *fintech*. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis dengan tahapan

⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiah, "Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus" (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), 12.

⁷ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 122

pengumpulan data, Reduksi Data, *display*, verifikasi.⁸

C. Studi Literatur

Skripsi Dianita Eka Sari, Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsi "Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Islam". Menyatakan bahwa masyarakat kurang memperhatikan konsep bertransaksi yang benar sesuai dengan syariat dalam jual beli sehingga mereka sering terjebak oleh transaksi yang menjerumuskan ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung *goror*, *maisir* dan *riba*.⁹

Zakiyah Aisyah, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro". Pada skripsi ini membahas mengenai mekanisme dengan kredit online menurut pandangan Ahmad Zahro, yang mengatakan bahwa kredit online sesuai dengan syariat Islam boleh akan tetapi haram apabila ada salah satu cara atau proses dalam pinjaman tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁰

Zainab Zalfa Assegaf, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk). Pada skripsi ini membahas mengenai kesepakatan utang piutang yang ada pada aplikasi pinjam yuk sebagai perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan pinjam yuk. Perusahaan menyediakan dana dan masyarakat sebagai penerima dan menanggung pokok dari dana yang dipinjamkan per hari maupun pada waktu jatuh tempo.¹¹ Ditinjau dalam hukum Islam maka praktik utang piutang pada aplikasi pinjam yuk tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terdapat penambahan di dalam peminjamannya.

Nurbawi, Tahun 2020, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

⁹ Dianita Eka Sari, "Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2018).

¹⁰ Zakiyah Aisyah, "Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro" (Skripsi, Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

¹¹ Zainab Zalfa Assegaf, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Dengan Judul Skripsi Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada *Financial Technology*. Pada skripsi ini membahas mengenai praktik transaksi layanan aplikasi dana digital pada akad top up voucher yang diberikan kepada konsumen untuk ditukarkan. Dimana pelanggan memberikan hutang kepada aplikasi dana, karena dalam praktiknya layanan aplikasi dana menggunakan akad *qardh*. Pihak konsumen meminjamkan separuh uang yang ditukarkan dengan voucher tersebut kepada aplikasi dana. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut adalah haram, karena adanya manfaat dan voucher aplikasi tersebut juga menjadi haram bila selisih pembayaran fisik tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah.¹²

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama meneliti mengenai pinjaman pada sebuah aplikasi berbasis *financial technology*, yang membedakan dari penelitian di atas yaitu praktik atau mekanisme bentuk akad yang terdapat pada aplikasi yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya. Dimana penelitian sebelumnya hanya membahas satu akad saja yaitu akad *qardh* pada aplikasi finansial Technology. Sedangkan peneliti akan membahas pada artikel ini dengan menguraikan beberapa akad kredit *financial technology* yang terdapat pada aplikasi Akulaku.

D. Kredit Dalam Islam

Kredit dalam Islam diartikan sebagai *qardh*. Menurut bahasa *qardh* berarti *al-qit'u* (bagian) atau pengurangan. Dalam istilah syariah yaitu menyerahkan harta (uang) kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikannya.¹³ Kata *qardh* ini kemudian diadopsi dalam kata *crade* (Romawi), *credit* (Inggris) dan kredit (Indonesia) memiliki makna yang sama dengan ekonomi konvensional.

Qardh adalah memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan yang dapat dimanfaatkan dan tidak meminta balas jasa. Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk dalam *aqd tatawwi* atau akad tolong-menolong dan tidak

¹² Nurbawi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada *Financial Technology*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹³ Abu Bakar Jabir al-jaza' iri, *Minhajul Muslim*, trans. Mustofa 'Aini, Kholif Mutaqin, Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Darul Haq, 2018), 708.

termasuk transaksi jual-beli.¹⁴ Oleh sebab itu *qardh* dikategorikan dalam akad saling tolong menolong yang memberikan pinjaman dengan pengembalian tanpa ada tambahan dan pengurangan dalam pengembaliannya sesuai waktu yang telah disepakati.¹⁵

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرَضُ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قَدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Makna: “*Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqrid*) seperti yang diterima (*muqtarid*) ketika ia telah mampu membayarnya”.¹⁶

Selain penjelasan di atas, beberapa ulama juga berpendapat mengenai makna *qardh* sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafiyah dikutip dari Wahbah az-Zuhaili *qardh* adalah perihal harta yang diberikan untuk diminta kembali atau transaksi harta diberikan untuk dikembalikan sesuai dengan nilai harta yang dipinjamkan.¹⁷
- b. Ulama Malikiyah mengatakan *qardh* adalah penyerahan harta yang diberikan untuk diambil manfaatnya yang memiliki nilai, harta yang diberikan tidak rusak, dengan ketentuan pengembalian diganti pada waktu yang disepakati dan tidak ada perubahan barang yang diterima.¹⁸
- c. Ulama Syafi'iyah, *qardh* merupakan pemberian yang diberikan dengan pengembalian sesuai dengan yang diberikan.¹⁹
- d. Ulama Hanabilah, *qardh* adalah pemberian harta yang diberikan untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai dengan gantinya.²⁰

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa *qardh* merupakan bentuk pemberian harta yang memiliki manfaat bagi orang yang membutuhkan

¹⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

¹⁵Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

¹⁶Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 94.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

¹⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, IV (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 286.

¹⁹ Ibid, 287.

²⁰ Ibid, 288.

dengan pengembalian sesuai yang dipinjamkan. Selain itu, akad/perjanjian utang-piutang adalah bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan pertolongan.

1. Landasan Hukum *Qardh*

Al-Qur'an

1. Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَسْطُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".

2. Surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".

As-Sunnah

1. Hadits riwayat Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة (رواه ابن ماجه)²¹

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah ﷺ. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah." (H.R. Ibnu Majah)

2. Hadits riwayat Anas bin Malik:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها. والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل! ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل و عنده. والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجه (رواه ابن ماجه)²²

Artinya: "Dari Anas Bin Malik 4. Berkata, Rasulullah ﷺ. Bersabda: pada malam aku diisra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis

²¹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), 15.

²²Ibid., 16.

ṣadaqah dibalas sepuluh kalilipat dan utang dibalas delapan belas kalilipat,” Kemudian aku bertanya: “Wahai Jibril mengapa mengutang lebih utama dari pada *ṣadaqah*?” Ia membalas: “Karena meskipun seorang pengemis meminta-minta namun masih mempunyai harta, sedangkan orang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya.” (H.R. Ibnu Majah).

Ijma

Ulama menyepakati *qardh* dibenarkan. *Qardh* disarankan kepada pihak yang memberikan utang (*muqrid*) dan pihak yang berutang (*muqtariḍ*). Ulama menyepakati hal tersebut atas dasar kebiasaan manusia untuk mendapat bantuan dari sesama. Karenanya, utang-piutang diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Agama Islam sangat teliti dalam memenuhi kebutuhan manusia.

2. Rukun-Rukun *Qardh*

Ulama Hanafiyah menetapkan rukun *qardh* terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur rukun *qardh* terbagi menjadi tiga:²³ *pertama*, dua orang berakad, yang memberikan utang (*muqrid*) dan yang berutang (*muqtariḍ*). *Kedua*, Objek *qardh*, dan *ketiga*, *Ṣigat* (Ijab dan Qabul).

3. Syarat-syarat *Qardh*

Syarat yang terkait rukun akad *qardh*:

a. Syarat 'Aqidain (*muqrid* dan *muqtariḍ*)

Mampu Bersosial dalam mengelola hartanya sepenuhnya dan bertanggung jawab. Adanya kemampuan melakukan akad. Tidak berpengalaman, mengalami gangguan jiwa, tidak dapat membelanjakan hartanya dengan benar dan paksaan tidak boleh melakukan utang-piutang.²⁴

b. Syarat Objek *Qardh*

Syarat objek *qardh* sebagai berikut: *pertama*, Memiliki nilai dan persamaan terhadap barang yang digunakan. *Kedua*, Menjadi hak milik. *ketiga*, Barang diberikan kepada yang berutang dan disepakati sesuai perjanjian.

c. Syarat *Ṣigat* (ijab dan qabul)

Menegaskan kepemilikan dengan memberikan jaminan hak milik kepada peminjam, saksi bukti tertulis diperbolehkan.²⁵

²³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

²⁴az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 378.

²⁵Ibid., 379.

- 1) Kesepakatan antara kedua belah pihak dengan tidak mengambil manfaat bagi yang berutang.
- 2) Peminjaman barang harus jelas.
- 3) Boleh dan suci dari najis yang diharamkan.
- 4) Peminjaman yang diberikan memiliki takaran dan jumlah yang jelas agar dapat dikembalikan tanpa ada campuran yang tidak jelas dalam pengembaliannya.²⁶

4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang-Piutang dalam Islam

a. Waktu dalam Akad Kredit (Utang-Piutang)

Pandangan jumhur fuqaha mengenai batas waktu dalam utang-piutang tidak dibolehkan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditunda sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap melewati batas waktu.²⁷ Ulama Hanafiyah, menunda akad *qardh* menyatukan 4 hal, pesan, adanya penyangsian, keputusan pengadilan dan pengalihan utang.²⁸ Adapun menurut Imam Malik akad *qardh* boleh diundurkan sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “umat Islam diikat dengan syarat yang disetujui antara mereka” kedua belah pihak dapat mengambil keputusan baik dalam menghentikan dan melanjutkan akad.²⁹

5. Riba

Riba merupakan sistem kapitalis yang menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat. Riba menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sosial dan orang kaya memiliki kedudukan yang rendah, meruntuhkan jiwa dalam diri, merusak kebahagiaan dan berada dalam kesesatan. Berikut pemaparan mengenai riba. Secara etimologi, riba adalah *ziyadah* ‘tambahan’. Tambahan yang diberikan atas pinjaman sedikit maupun banyak.³⁰ Sebagaimana firman Allah T

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁶Astuti, “Skripsi Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan),” 28.

²⁷Ibid., 375.

²⁸Ibid., 376.

²⁹Ibid. 376.

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), 173.

Makna: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

Secara terminologi, riba merupakan tambahan dalam pengembalian yang disyaratkan dari dua orang yang berakad (transaksi).³¹ Riba mengambil harta yang dilakukan dengan penambahan pengembalian secara batil.³²

Dalam pendapat lain Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani dalam *Syarah Bulughul Maram*, bahwa riba bermakna penambahan pada dua perkara yang diharamkan oleh syariat. Adanya penambahan antar keduanya dengan ganti (bayaran) dan adanya tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan (serah terima di tempat).³³

Macam-Macam Riba

Riba Akibat Jual-Beli, Terdiri dari, pertama, Riba Faḍl, Riba Faḍl adalah tukar menukar barang yang sama atau sejenis yang tanpa ada syarat tambahan dalam pengembaliannya.³⁴ Kedua, Riba Nasī'ah. Riba nasī'ah penangguhan barang sesama riba yang memiliki penambahan dan akan diberikan secara langsung atau di lain waktu. Adanya perbedaan, perubahan atau penambahan antara yang diserahkan pada saat ini dan yang diserahkan kemudian.³⁵

Riba Utang-Piutang, Terdiri dari: *pertama, Riba qardh* adalah memberikan syarat kelebihan dan mengambil manfaat dari pihak yang berutang (muqtarid).³⁶ *Kedua, Riba Jāhiliyyah*, yaitu mengambil keuntungan dari utang yang diberikan lebih dari pokok utang, karena pihak yang berutang tidak bisa mengembalikan utang tepat waktu.³⁷ Maka pemberi utang memberikan perpanjangan waktu pembayaran dengan konsekuensi penambahan jumlah uang.³⁸

E. Kredit Financial Technology (Fintech) dalam Hukum Islam

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menjelaskan

³¹Daeng Naja, *Dosa Riba Notaris* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 115.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 88.

³³Naja, *Dosa Riba Notaris*, 116.

³⁴Sholah as-Shawi and Abdullah al-Muslich, *Fiqih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 264.

³⁵Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 42.

³⁶Daeng Naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 165.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah "Fiqh Muamalah"* (Jakarta: Kencana, 2019), 23.

³⁸Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Aria Mandiri Group, 2018), 30.

bahwa Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu melalui jaringan internet yang terhubung. Akad yang dilaksanakan uang elektronik Syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI terdiri dari akad wadi'ah, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, *wakalah bil ujah* dalam akad tersebut tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*.

Dalam fatwa lain, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. akad-akad yang ditetapkan terdiri dari, akad jual-beli, *ijarah*, *musyarakah*, *muḍarabah*, *qardh*, *wakalah* dan *wakalah bil ujah*. Setiap pembiayaan memiliki akad yang berbeda dengan pembiayaan lainnya.³⁹ Dalam akad tersebut harus terhindari dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar* dan akad baku. Kegiatan transaksi syariah sah apabila berlandaskan al-Qur'an dan Hadits rukun dan syarat harus terpenuhi dalam suatu akad.

1. Perkembangan kredit Financial Technology (Fintech)

Financial technology (fintech) adalah salah satu usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam membuat sebuah aplikasi yang dapat diakses dengan mudah guna meningkatkan layanan keuangan pada masyarakat yang ingin bertransaksi. Finansial teknologi di Indonesia memiliki kemampuan menyelesaikan kebutuhan yang mendesak tanpa proses yang lama.⁴⁰

2. Financial Technology: Konvensional

Pada umumnya *Financial Technology* suatu transaksi yang dilakukan melalui jaringan internet yang bergerak dalam transaksi keuangan melalui sebuah aplikasi. Aturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial Indonesia bahwa adanya finansial teknologi yang berkembang di bidang keuangan menghasilkan suatu produk, layanan atau usaha yang memberikan dampak keseimbangan pergerakan keuangan baik dalam kelancaran, kendala dan keamanan dalam sistem

³⁹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," n.d., 9. 9.

⁴⁰Fathul Aminudin Aziz, "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 1.

pembayaran.⁴¹

F. Tentang Aplikasi Akulaku

Akulaku adalah sebuah aplikasi yang bergerak dalam bidang teknologi informasi finansial konsumen terkemuka di Asia Tenggara, memiliki komitmen untuk menyediakan layanan finansial kelas dunia, termasuk belanja dengan angsuran di *online market place* yang berdiri sendiri dan berbagai *market place* lainnya serta pinjaman tunai yang fleksibel. Akulaku dibuat pada tahun 2016 yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 86 RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10250, Indonesia Sahid Sudirman center lantai 18 Unit A-H.⁴²

Akulaku memiliki produk pinjaman tunai yang memberikan pinjaman tanpa agunan hingga 15 bulan. Dengan layanan peminjaman cepat dan pembayaran berangsur yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak dan proses pencairan dana yang fleksibel. Pinjaman tunai Akulaku merupakan provide dari perusahaan perseroan terbatas yang bergerak di Bidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi digital yang terdaftar melalui Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016. Perusahaan sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi utang dengan pihak berutang untuk melakukan kontrak perjanjian dalam rangka penyaluran dana yang diserahkan pemberi utang kepada pihak berutang melalui perusahaan.⁴³

G. Akad kredit *Financial Technology (Fintech)* di aplikasi Akulaku

Aplikasi Akulaku sebagai *platform* atau pengelola dan yang mengoperasikan layanan peminjaman. Aplikasi Akulaku berdiri sejak tahun 2016 dan telah memiliki surat berizin di tahun 2018 dengan nama perusahaan PT. Akulaku Silvr Indonesia. Akulaku sebuah *platform* finansial konsumen yang menyediakan *online market place* baik dikelola mandiri maupun dengan bekerja sama. Pinjaman tunai yang terdapat pada aplikasi Akulaku merupakan provide dari PT. Pintar Inovasi Digital yang bergerak di bidang jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak pemberi

⁴¹Maulidah Narastri and Abdullah Kafabih, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 2, no. 2 (2020): 156.

⁴²Akulaku, "Office, Copyright © 2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved," <https://www.akulaku.com/about> (n.d.).

⁴³Akulaku, "Pinjaman Tunai Akulaku, Provided by PT. Pintar Inovasi Digital Copyright © 2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved.," <https://www.akulaku.com/pinjaman-tunai> (n.d.).

pinjaman (*lender*). Perusahaan Akulaku sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi utang dengan pihak berutang untuk melakukan kontrak perjanjian dalam rangka penyaluran dana yang diserahkan pemberi utang kepada pihak berutang melalui perusahaan PT. Pintar Inovasi Digital.

Penerimaan pinjaman (*borrower*) pada aplikasi Akulaku disebut sebagai *user* atau pengguna yang telah melakukan registrasi pendataan biodata diri yang digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak Akulaku guna melakukan transaksi utang-piutang.

Dalam menjalankan transaksinya, praktik penggunaan kredit fintech aplikasi akulaku dapat dilakukan dalam proses sebagai berikut:

1. Penerima pinjaman menggunakan *platform* aplikasi akulaku dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman.
2. Penerima pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan.
3. Setelah proses registrasi dan disetujui oleh pihak aplikasi akulaku maka penerima pinjaman dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pinjaman.
4. Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman melalui *platformnya* melalui proses investmen.
5. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur penagihan dengan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi kegagalan dalam pebgembalian pinjaman, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila tetap terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung pemberi dana.

Adapun mekanisme bagi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberi pinjaman

Setelah pemberi pinjaman terdaftar dan terverifikasi oleh *platform* aplikasi akulaku, pemberi pinjaman akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera pada fact sheet yang disediakan oleh platform aplikasi tersebut, kemudian pemberi pinjaman menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang dipilih dan diminta untuk mengirimkan uang ke akun

pemberi pinjaman sesuai dengan jumlah pendanaan yang diinginkan. Jika selama masa periode simpanan pinjaman berhasil didanai, maka dana dari berbagai pemberi pinjaman akan disalurkan oleh perusahaan penyedia layanan ke peminjam. Apabila pinjaman tidak berhasil didanai, maka uang akan dikembalikan seluruhnya ke rekening pemberi pinjaman. Setelah pinjaman berhasil didanai, penerima pinjaman akan mencicil pinjamannya dan pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan berupa tambahan dana pokok dan bunga. Besaran bunga telah ditetapkan sesuai dengan pinjaman yang disalurkan.

2. Mekanisme bagi peminjam

Peminjam melakukan pendaftaran di *platform* aplikasi akulaku, peminjam akan melengkapi dan melampirkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan pada aplikasi tersebut. Perusahaan penyedia layanan akan menganalisis dan menyetujui sesuai dengan kelayakan peminjam agar dapat menerima pinjaman. Apabila peminjaman berhasil didanai, maka peminjam harus menandatangani perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyedia layanan dan dana dari pemberi pinjaman akan diberikan kepada peminjam. Peminjam diwajibkan membayar pinjaman melalui perusahaan penyedia layanan aplikasi pinjaman terkait dengan jadwal yang telah ditentukan. Perusahaan penyedia layanan kredit fintech akan melakukan proses pemantauan pinjaman dan penagihan guna memastikan bahwa pengembalian dana dari peminjaman dilaksanakan sesuai dengan perjanjian.

H. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kredit (*Fintech*) di aplikasi Akulaku

Kredit dalam Islam diartikan sebagai utang-piutang (*qardh*). Menurut bahasa *qardh* didefinisikan sebagai utang-piutang. *Qardh* berarti *al-qit'u* (bagian) atau pengurangan. *Qardh* adalah memberikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan yang dapat dimanfaatkan dan tidak meminta balas jasa. Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk dalam *aqd taṭawwi* atau akad tolong-menolong dan tidak termasuk transaksi jual-beli.⁴⁴ Oleh sebab itu *qardh* dikategorikan dalam akad saling tolong menolong yang memberikan pinjaman dengan pengembalian tanpa ada tambahan dan pengurangan dalam

⁴⁴Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 131.

pengembaliannya sesuai waktu yang telah disepakati.⁴⁵

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَسْطُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Qardh dalam Hadits riwayat Ibnu Mas’ud:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة (رواه ابن ماجه)⁴⁶

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah ﷺ. Bersabda, tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.” (H.R. Ibnu Majah).

Akad *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Adapun berberapa rukun *qardh* yaitu *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), objek (harta yang diutangkan), *şigat* (ijab dan qabul).⁴⁷

Mekanisme kredit *fintech* akulaku penerima pinjaman menggunakan *platform* aplikasi akulaku dan mendaftarkan diri sebagai pencari pinjaman. Penerima pinjaman mengisi formulir registrasi dan pengumpulan dokumen yang diperlukan. Setelah proses registrasi dan disetujui oleh pihak aplikasi akulaku maka penerima pinjaman dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pinjaman. Perusahaan akan menilai pengajuan kredit dan mempertemukan antara pemberi dana dan penerima pinjaman melalui *platform*-nya melalui proses investmen. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar, keuntungan akan didapatkan oleh pemberi dana. Apabila peminjam terlambat membayar, akan dilakukan prosedur penagihan dengan perusahaan penyedia layanan. Apabila terjadi kegagalan dalam pengembalian pinjaman, perusahaan akan membantu proses pengembalian pinjaman. Namun apabila tetap terjadi kegagalan maka kerugian akan ditanggung pemberi dana.

⁴⁵Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 171.

⁴⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990), 15.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur rukun *qardh* ada tiga, yaitu:⁴⁸ Dua orang yang berakad terdiri dari: yang memberikan utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*), Objek *qardh* (harta yang diutangkan) *Ṣigat* (Ijab dan Qabul). Pada akad kredit *fintech* aplikasi akulaku, pihak akulaku sebagai pemberi pinjaman, dan pengguna aplikasi akulaku sebagai peminjam dan objek pinjaman berupa uang, syarat bagi *muqrid* dan *muqtarid* berwawasan, dewasa, tidak dengan paksaan dan memiliki kemurahan hati. Tidak berpengalaman, mengalami gangguan jiwa, tidak dapat membelanjakan hartanya dengan benar dan paksaan tidak boleh melakukan utang-piutang.⁴⁹

Syarat Objek *Qardh* yaitu, merupakan barang bernilai yang memiliki persamaan dan penggunaannya, dapat dimiliki dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, telah ada waktu perjanjian dilakukan.⁵⁰ Syarat *ṣigat* (ijab dan qabul) dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kāfil*), saksi bukti tertulis atau pengakuan di hadapan hakim.⁵¹ Menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqrid*, barang yang menjadi objek akad harus jelas dari kesamaran, barang yang halal, suci dari najis dan tidak haram dimakan, harta yang diutangkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan bilangan, maupun ukuran panjang agar mudah dikembalikan.⁵²

Dalam pelaksanaan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Pembiayaan anjak piutang (*qardh*), yaitu terdapat akad yang menimbulkan hubungan hukum piutang yang diajukan dengan bukti invoice oleh calon penerima pinjaman dari pihak ketiga payor yang menjadi dasar jasa pembiayaan (*qardh*), penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan invoice baik disertai atau tanpa

⁴⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 232.

⁴⁹ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 378.

⁵⁰ Eni Dwi Astuti, "Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), 26.

⁵¹ az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 379.

⁵² Astuti, "Skripsi Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)," 28.

disertai talangan, calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran yang diberikan dengan akad *wakalah bil ujroh*, antara pemberi pembiayaan dengan penyelenggara, pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil, penerima pembiayaan membayar *ujroh* kepada penyelenggara, penerima pembiayaan membayar utang *qardh* kepada penyelenggara sebagai wakil, penyelenggara wajib menyerahkan *ujroh* dan *qardh* kepada pemberi pembiayaan. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus berdasarkan prinsip syariah.

Transaksi yang kredit yang terjadi pada aplikasi akulaku yaitu, adanya penetapan bunga yang ditetapkan aplikasi Akulaku tersebut yang dilakukan di awal setelah melakukan pengajuan dan denda keterlambatan atas pengembalian pinjaman apabila pengembalian pinjaman tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sebagaimana firman Allah T

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).

Dalam pendapat lain Asy-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani dalam syarah Bulughul Maram, bahwa riba bermakna penambahan pada dua perkara yang diharamkan oleh syariat. Adanya penambahan antar keduanya dengan ganti (bayaran) dan adanya tempo dalam menerima sesuatu yang disyaratkan (serah terima ditempat).⁵³ transaksi antara pihak aplikasi akulaku, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang dipersyaratkan ketika melakukan peminjaman.

Riba Utang-Piutang terdiri dari, Riba *Qardh* mengambil suatu manfaat atau jumlah kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada pihak yang berutang (muqtarid).⁵⁴ Sedangkan Riba *Jāhiliyyah*, yaitu utang yang dibayar lebih dari pokok utang, karena pihak yang berutang tidak mampu mengembalikan utang pada waktu yang ditetapkan.⁵⁵ Maka, kreditur (pemberi utang) menambah perpanjangan waktu pembayaran dengan konsekuensi penambahan jumlah

⁵³ Naja, *Dosa Riba Notaris*, 116.

⁵⁴ Naja, *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*, 165.

⁵⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah "Fiqh Muamalah"* (Jakarta: Kencana, 2019), 23.

uang.⁵⁶

Mekanisme kredit *fintech* yang terdapat pada aplikasi Akulaku terdiri dari riba *qardh* dan riba *Jāhiliyah*. Karena akad *qardh* yang terjadi antara pihak aplikasi akulaku, pemberi pembiayaan dan penerima mengandung penambahan dan mengambil manfaat yang dipersyaratkan ketika melakukan peminjaman yaitu adanya bunga tambahan pokok pinjaman dan denda atas keterlambatan apabila melwati batas waktu yang ditetapkan. Dengan demikian mekanisme kredit aplikasi Akulaku pada akad *qardh* tetap sah, namun transaksi syarat yang ada pada aplikasi akulaku dianggap batal.⁵⁷ Namun disisi lain, mekanisme kredit *fintech* aplikasi akulaku tidak hanya menggunakan akad *qardh*, dalam mekanismenya akad yang terdapat pada aplikasi akulaku yaitu, akad *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah*.

Akad *wakalah bil ujroh*. Secara etimologi *wakalah* mempunyai arti *al-hifz*, *al-kifāyah*, *aḍḍaman*, dan *al-tafwid* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). Menurut fatwa DSN, *wakalah* adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Adapun beberapa rukun *wakalah* yaitu wakil (yang mewakilkan), *muwakkil* (yang diwakilkan) dan akad.⁵⁸

DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Pembiayaan pengadaan dana pihak ketiga. Terdapat akad yang menimbulkan hubungan pemberi dana yang dibuktikan dengan kontrak antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar pembiayaan. Calon penerima pembiayaan atas dasar pemberi dana pihak ketiga, mengajukan pembiayaan kepada pihak penyelenggara. Pengajuan pembiayan, penyelenggara melakukan penawaran penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan pinjaman. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran maka, dilakukan akad *wakalah bil ujroh* antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan kepada penerima pembiayaan. Pemberi pembiayaan sebagai *muwakkil* dan penyelenggara sebagai wakil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan

⁵⁶ Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 30.

⁵⁷ az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 379.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 235.

pembiayaan kepada penerima pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah atau mudhorobah. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal bagi hasil (margin) sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal bagi hasil kepada pemberi pembiayaan.

Akad kredit *wakalah bil ujroh* pada aplikasi akulaku yaitu, memindahkan kepemilikan dari pihak pemberi pembiayaan dana (*muwakkil*) kepada perusahaan penyelenggara sebagai wakil untuk memberikan pinjaman kepada pencari pinjaman. Pemberi pembiayaan menagih langsung kepada pihak payor (perusahaan mengajukan pinjaman/akulaku) atas invoice (tagihan yang telah diberikan perusahaan) yang disampaikan oleh penerima pinjaman kepada aplikasi Akulaku. Pihak pemberi pembiayaan berhak mendapat imbalan (*ujroh*) setelah menjadi *muwakkil* yang ditunjuk untuk pengadaan dana dan melakukan penagihan kepada pihak perusahaan. Pada akhir waktu pihak lender mendapat dua keuntungan yaitu pengembalian atas pokok utang dan imbalan (*ujroh*). Aplikasi Akulaku akan mendapat imbalan atau *fee* atas peyediaan *platform* dari pihak peminjam sebagai pihak yang membutuhkan dan memudahkan pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan bantuan dari pihak pemberi pembiayaan.

Akad *Muḍarabah* merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*muḍarib*). Secara terminologi *muḍarabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu, untuk pihak pemilik modal dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*muḍarib*) dengan presentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Oleh karena itu, aplikasi akulaku sebagai wakil dari pemberi pembiayaan, memberikan imbal bagi hasil (margin) kepada pemberi pembiayaan dengan menggunakan akad *Muḍarabah* dari hasil pembayaran pokok penerima pinjaman sesuai dengan kesepakatan dalam akad yang disepakati dan pihak aplikasi Akulaku wajib menyerahkan pokok dan imbal bagi hasil kepada pemberi pembiayaan.

I. Kesimpulan

Bentuk akad kredit Aplikasi Akulaku yaitu sebagai *platform* atau pengelola dana yang mengoperasikan layanan peminjaman. Pinjaman tunai yang terdapat pada aplikasi Akulaku merupakan provide dari PT. Pintar Inovasi Digital yang bergerak di bidang jasa peminjaman uang berbasis teknologi informasi sebagai pihak pemberi pinjaman (*lender*). Perusahaan Akulaku sebagai penghubung yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kontrak perjanjian dalam rangka penyaluran dana yang diserahkan pemberi pinjaman kepada pihak peminjam melalui perusahaan PT. Pintar Inovasi Digital. Bentuk akad kredit *fintech* pada aplikasi Akulaku yaitu, akad *qardh wakalah bil ujroh, Muḍarabah* perjanjian dibangun dengan sistem sukarela dan kepercayaan antara pihak aplikasi akulaku dan penerima pinjaman. Faktor adanya transaksi kredit *fintech* pada aplikasi Akulaku, dikarenakan berkembangnya kemajuan teknologi dalam membuat sebuah aplikasi yang dapat diakses dengan mudah guna meningkatkan layanan keuangan pada masyarakat yang ingin bertransaksi dan membutuhkan dan dengan waktu yang cepat.

Analisis hukum Islam mengenai bentuk akad kredit *fintech* aplikasi akulaku. Perusahaan sebagai penyelenggara dengan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah: "Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba", berdasarkan firman tersebut transaksi antara pihak akulaku sebagai penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman termasuk dalam bentuk riba, menurut fatwa DSN-MUI Nomor 117/II/2018 riba adalah tambahan yang dipersyaratkan atas pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Dalam mekanismenya pihak aplikasi akulaku mensyaratkan adanya tambahan bunga pokok dan denda keterlambatan apabila melewati waktu yang telah ditetapkan dan disepakati, kedua persyaratan tersebut termasuk kedalam riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Dalah hal ini maka bentuk akad *qardh* yang terdapat pada aplikasi akulaku tidak sesuai dengan prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 117/II/2018.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Zakiyah. "Skripsi Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro." Skripsi, Islam Negeri Sunan Ampel, 2019
- Akulaku. "Office, Copyright © 2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved." <https://www.akulaku.com/about> (n.d.).
- . "Pinjaman Tunai Akulaku, Provided by PT. Pintar Inovasi Digital Copyright © 2020 Akulaku Inc. All Rights Reserved." <https://www.akulaku.com/pinjaman-tunai> (n.d.).
- Akulaku, CS. "Pengajuan Pinjaman Akulaku." Telephone, February 16, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arfan, Muh. "Sistem Keuangan Islam: Sebuah Telaah Teoritis" *Al-Kharaj: Journal of Islamic and Business*, 1, no.1 (2019)
- Arifin Zainal, Lalu Fahmi. "Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang." *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, No. 1 (2013):
- Astuti, Eni Dwi. "Skripsi Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang Di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)." Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Aziz, Fathul Aminudin. "Menakar Kesyariahan Fintech Syariah Di Indonesia." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020):
- Darman, "Financial Technology (Fintech) Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Mangemen Teknologi*, 18, No. 2 (2019):
- Fitrah Muh, dan Luthfiyah, "Metodologi Penelitian; Penelitian Kulaitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus" (Jawa Barat: CV Jejak, 2017)
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* VII (2016): 7.
- . *Pengantar Ekonomi Syariah*. Depok: Pt Rajagrafindo, 2017.
- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti. "Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> 5, no. 3 (2019): 329.
- Jabir al-jaza' iri, Syaikh Abu Bakar. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Haq, 2018.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. IV. Semarang: Asy-Syifa, 1994.

- Mahayana, Dimitri. "Akankah Financial Technology Menggeser Perbankan Konvensional? Diakses Pada 9 September, 2016." <https://sharingvision.com/akankah-financial-tech-menggeser-perbankan-konvensional/> (n.d.).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*. Beirut/Lebanon: Darul Fikr, 1990.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah "Fiqh Muamalah"*. Jakarta: Kencana, 2012.
- . *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Rizal, Erna Maulina, Nenden Kostinit., "Fintech As One of The Financing Solutions for SMEs", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 2 (2018)
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma Bella Gita Novalia., "Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusif Pada Umkm di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)", *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3, No. 1 (2018):
- Naja, Daeng. *Dosa Riba Notaris*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- . *Notaris Syariah Islamisasi Transaksi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Narastri, Maulidah, and Abdullah Kafabih. "Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020)
- Nazir, Muhammad *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Nurbawi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Layanan Transaksi Digital Aplikasi Dana Pada *Financial Technology*", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group, 2018.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II Teori Dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Sari, Dianita Eka. "Skripsi Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Pada Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2018.
- as-Shawi, Sholah, and Abdullah al-Muslich. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Suharsono, Judi. *Akutansi Utang Menggali Makna Tuk Menggapai Cinta Illahi Dengan Pendekatan Etnohipnosis*. Malang, Jawa Timur: peneleh, 2020.
- Uma Leu Urbanus, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim* 10, no. 1 (2014)
- Wicaksono, Widi, and dkk. *Ekonomi Islam Metode Hahslm*. Sumatera Barat: Balai Insani Cendekia Mandiri, 2020.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira, 2010.
- . *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. V. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zalfa, Zainab Assegaf. "Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.
- "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh." Dewan Syariah Nasional MUI, 2001.
- "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," n.d.
- "Perkembangan Fintech Lending Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Departemen Pengawasan IKNB 2A Direktorat Pengaturan, Perizinan, Dan Pengawasan Fintech." diakses September, 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20September2020.pdf> (n.d.).
- Primadhyta, Safyra "Hati-Hati Terjerat Bunga Tinggi Fintech Pinjaman," CNN Trans Media, 10 November, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181110111109-83-345445/hati-hati-terjerat-bunga-tinggi-fintech-pinjaman>